

**DETERMINANT INFLATION ON MURABAHAH FINANCING IN SHARIA
BANKS IN INDONESIA 2015-2019**

Erick S Yahya

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo
ericksakta20@gmail.com

Supandi Rahman

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Sultan Amai Gorontalo
supandi@iaingorontalo.ac.id

Keywords:

*Murabahah, Inflation,
Islamic Banks.*

ABSTRACT

This study aims to know the effect of inflation on Murabahah (sale-purchase agreement between the bank and the customer with known profit) financing in Sharia banks in Indonesia. The data in this study are secondary data from the official website of each Sharia bank and then analyzed by using simple regression analysis.

The finding shows that the inflation rate has a positive and significant effect on Murabahah financing in Sharia banks in Indonesia. The positive coefficient indicates that an increase in inflation will make people greatly desire to apply for Murabahah financing because they are worried about a greater increase in inflation in the following year. This also occurs because the increase in inflation makes people save a lot in Sharia banks, so that banks must optimally use these funds in the form of financing operations of what is called Murabaha financing. The coefficient of determination is 0.9871, meaning that 98.71% of Murabahah financing in Sharia banks in Indonesia is explained by the inflation rate. Meanwhile, 1.29% is the variability of other variables on Murabahah financing, such as banking profit variables, CAR ratios, NPF ratios, and third party funds.

Kata Kunci:

*Murabahah, Inflasi,
Bank Syariah.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia. data dalam penelitian ini berupaa data sekunder dari situs resmi masaing-masing Bank Syariah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis regresi sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah di Indonesia. Koefisien positif menunjukkan bahwa peningkatan inflasi akan membuat masyarakat memiliki keinginan besar untuk mengajukan pembiayaan murabahah karena khawatir akan peningkatan inflasi yang lebih besar pada tahun berikutnya. Hal ini juga terjadi karena peningkatan inflasi membuat masyarakat banyak menabung di Bank Syariah sehingga bank harus optimal menggunakan dana tersebut dalam bentuk operasional pembiayaan yakni pembiayaan murabahah. Nilai koefisien determinasi sebesar

0,9871. Nilai ini berarti bahwa sebesar 98,71% pembiayaan murabahah pada Bank Syariah di Indonesia dijelaskan oleh tingkat inflasi. Sementara itu sebesar 1,29% menjadi variabilitas variabel lain terhadap pembiayaan murabahah seperti variabel laba perbankan, rasio CAR, rasio NPF dan dana pihak ketiga.

INTRODUCTION

Bank Syariah dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat menurut Karim (2010), dibagi menjadi empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli (*Murabahah, salam, istishna*), pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah*), pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*musyarakah, mudharabah*) dan pembiayaan dengan akad lengkap (*hilawah, rahn, qardh, wakalah dan kafalah*).

Pembiayaan dengan prinsip jual beli merupakan jenis pembiayaan yang disediakan oleh Perbankan Syariah dengan tujuan untuk memiliki barang, pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa, sedangkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil digunakan untuk kerjasama antara pihak bank dan nasabah guna mendapatkan barang dan jasa. Sedangkan menurut Wangsawidzaza (2012) yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntabiyah bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam* dan *istishna*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*, dan transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa.

Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada pembiayaan *murabahah*, dengan alasan ketertarikan peneliti terhadap tingginya dominasi pembiayaan ini dibandingkan dengan produk pembiayaan Perbankan Syariah lainnya. Dibuktikan dengan rilis data komprehensif dari Bank Indonesia untuk Komposisi Pembiayaan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 1. Komposisi Pembiayaan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Akad	2015	2016	2017	2018	2019
Akad <i>Mudharabah</i>	168,516	156,256	124,497	180,956	203,112
Akad <i>Musyarakah</i>	652,316	774,949	776,696	837,915	918,301
Akad <i>Murabahah</i>	4,491,697	5,053,764	5,904,751	6,940,379	7,392,992
Lainnya	0	0	0	0	0
Total	5,312,529	5,984,969	6,805,944	7,122,172	8,514,405

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2021

Menurut jenis akadnya pada tahun 2015 hingga tahun 2019 rata-rata mengalami peningkatan. Pembiayaan yang diberikan BPRS selalu didominasi oleh akad *murabahah* yaitu sebesar 4,491,697 dalam tahun 2015 dan pada tahun 2019 pun masih didominasi dengan akad yang sama

yaitu *murabahah* sebesar 7,392,992. Bank Syariah memiliki produk bagi hasil yang berbeda dengan Bank Konvensional, yaitu produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Bank Syariah lebih dikenal dengan sistem bagi hasil yang memiliki berbagai produk yang menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*, dianggap lebih adil untuk semua pihak. Namun sepertinya saat ini sudah mulai terjadi pergeseran di Bank Syariah. Bank syariah lebih mengunggulkan produk pembiayaan dengan akad *murabahah* yang memberikan hasil yang pasti. Saat ini produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil baik *mudharabah* maupun *musyarakah* belum menjadi produk yang dominan (Wells, 2017).

Pada hal lain faktor internal Perbankan Syariah yang dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan *murabahah* dapat dilihat dari rasio keuangan. Dari sisi eksternal, faktor yang berpengaruh pada jumlah pembiayaan yang disalurkan seperti lingkungan bisnis yang di dalamnya berkaitan dengan kondisi ekonomi makro, kondisi ekonomi mikro serta kondisi ekonomi eksternal (Nahrawi, 2017).

Sementara, tingkat inflasi dari tahun ketahun dapat dikatakan berfluktuatif (naik-turun), dibuktikan dengan data dari Badan Pusat Statistik berikut:

Tabel 2. Data tingkat Inflasi dari 2015-2019

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Inflasi	3,35%	3,2%	3,61%	3,13%	2,72%

Sumber: *Badan Pusat Statistik (bps.go.id)*.

Faktor tingkat Inflasi menurut Raharja & Manurung (2004) merupakan gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Inflasi dapat menyebabkan permintaan masyarakat akan barang dan jasa menurun, inflasi menyebabkan harga-harga barang naik sehingga konsumsi masyarakat akan barang dan jasa secara otomatis menurun. Tingkat konsumsi masyarakat yang menurun akan menyebabkan banyak perusahaan mengalami kerugian sehingga akan mengurangi keinginan produsen dalam meningkatkan produksinya. Hal ini pun akan berakibat pada kondisi permintaan terhadap pembiayaan di Bank Syariah tentunya. Nurul (2008) menyatakan bahwa Inflasi akan menyebabkan penurunan terhadap jumlah kredit karena suku bunga kredit sebagaimana juga akan mempengaruhi jumlah pembiayaan. Pada kasus yang berbeda penulis mendapati hasil yang sama, Ismail & Kadir (2020) menyebutkan bahwa Inflasi berpengaruh negatif terhadap besaran pembiayaan *murabahah* BPR Syariah di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir.

Sementara jika dilihat dari data Inflasi dan dikaitkan dengan dominasi *murabahah* pada pembiayaan Perbankan Syariah, terjadi kesenjangan dengan teori yang dibangun oleh Raharja dan Manurung. Pada fakta data di atas dapat dilihat pada tahun 2016 ke tahun 2017 peningkatan inflasi diikuti oleh peningkatan penyaluran pembiayaan *Murabahah*. Hal tersebut juga terjadi pada tahun 2018 ke tahun 2019.

Fenomena mengenai Pembiayaan *Murabahah* ditemukan bahwa dalam implementasinya, nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk pembelian barang konsumtif diberikan surat kuasa berupa wakalah atau pendelegasian wewenang untuk membeli sendiri barang kebutuhannya kepada supplier, kemudian bank memberikan pembiayaan dengan mentransfer ke rekening nasabah. Setelah

membeli barang, kemudian nasabah menyerahkan kwitansi sebagai bukti pembelian kepada bank dan sebagai bukti bahwa nasabah benar-benar telah membeli barang sesuai akad, setelah itu bank menjual lagi kepada nasabah dengan margin tertentu.

Hal ini dipertegas oleh pernyataan dari Afrida (2016) bahwa nasabah diberikan pembiayaan tanpa mempedulikan objek yang akan diperjual belikan. Sehingga muncul kesan bagi nasabah yang terbiasa dengan skim kredit konsumtif bahwa “bank syariah sama saja dengan bank konvensional”, karena kebutuhan nasabah bukan lagi untuk pembelian barang akan tetapi untuk kebutuhan dana segar. Bahkan ada yang berpendapat bahwa *murabahah* bukan jual beli melainkan *bilah* dengan tujuan untuk mengambil riba.

Ada sebagian Ulama berpendapat bahwa tujuan *murabahah* adalah untuk memperoleh riba dan menghasilkan uang sebagaimana Bank Konvensional. Penyimpangan dalam prakteknya ditemukan berulang kali pada pembiayaan pembelian barang pesanan tidak dilakukan pihak bank tapi cukup dengan penyerahan bukti pembelian barang yang akan dimurabahahkan, dimana hakikatnya nasabah sendiri yang telah memberi barang tersebut atas nama nasabah di faktur. Bank tinggal membayar nominal yang tertera di faktur ditambah dengan keuntungan (margin) yang disepakati bersama. Beberapa kasus praktek *murabahah* menunjukkan adanya penyimpangan dari aturan yang mendasari adanya transaksi *murabahah* itu sendiri. Penyimpangan itu berupa selipan akad wakalah dalam transaksi *murabahah*.

Hal ini sebagaimana dikutip dalam Kompasiana (2019) bahwa pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Sebaliknya, bila pengelolaannya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha bank. Tunggakan pembayaran pembiayaan masih menjadi masalah yang serius pada perbankan di Indonesia, baik yang syariah maupun konvensional.

Berangkat dari pemaparan diatas peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang hubungan antar keduanya (inflasi dan *murabahah*), maka dari itu dalam penelitian ini peneliti mengangkat judul; **"Determinant Inflasi Terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah di Indonesia"**.

RESEARCH METHODS

Tempat penelitian ini dilakukan dengan mengambil data sekunder pada website Bank Indonesia dengan mengakses www.bi.go.id. Menurut Sugiyono (2019) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi adalah semua yang akan dijadikan objek penelitian,.

Dalam penelitian ini, yang digunakan sebagai anggota populasi adalah Bank Umum Syariah yang menerapkan prinsip syariah yang terdaftar di Bank Indonesia berjumlah 11 bank, yaitu sebagai berikut:

1. PT Bank Syariah Muamalat Indonesia
2. PT Bank Syariah Mandiri
3. PT Bank Syariah Mega Indonesia

4. PT Bank Syariah BRI
5. PT Bank Syariah Bukopin
6. PT Bank Panin Syariah
7. PT Bank Victoria Syariah
8. PT BCA Syariah
9. PT Bank Syariah BNI
10. PT Maybank Indonesia Syariah

Data diperoleh dari Laporan disetiap website Bank Syariah dari tahun 2015 sampai dengan 2019 dan pada website Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.id), Sampel dalam penelitian ini yakni *Full Sampling* adalah pengambilan sampel dimana seluruh populasi menjadi sampel penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu pengumpulan data yang berasal dari sumber tertulis, dalam hal ini berupa data laporan keuangan Bank syariah di Indonesia darita hun 2015 sampai tahun 2019. Laporan tingkat Inflasi diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2015 sampai tahun 2019.

RESULT AND DISCUSSION

Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau membari gambaran terhadap obyek yang diteliti. Adapun hasil statistik deskriptif disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maximum	Rata-Rata	Std. Deviasi
Tingkat Inflasi	2.720000	3.61000	3.20200	0.29514
Pembiayaan Murabahah	26.10949	31.32415	28.97591	1.612889

Sumber : *Data Output E-Views 9, 2021*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dideskripsikan hasil statistik deskriptif untuk masing-masing variabel sebagai berikut ini:

1. Tingkat inflasi

Tingkat inflasi memiliki nilai terendah sebesar 2,72% yakni pada tahun 2019 kemudian nilai tertinggi yakni sebesar 3,61% yakni pada tahun 2017. Adapun nilai rata-rata sebesar 3,20% dengan standar deviasi sebesar 0,29%. Hasil nilai rata-rata yang lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi menunjukkan bahwa data tingkat inflasi cenderung mengalami pergerakan yang tidak begitu berfluktuasi atau dalam hal ini tidak mengalami perubahan yang besar untuk setiap tahunnya.

2. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah memiliki nilai terendah sebesar LN 26,11 atau sebesar Rp

218,377,653,424 yakni pada Bank Victoria Syariah tahun 2019 kemudian nilai tertinggi yakni sebesar LN 31,32 atau sebesar Rp 40,170,279,000,000 yakni pada Bank Syariah Mandiri tahun 2019. Adapun nilai rata-rata sebesar LN 28,98 dengan standar deviasi sebesar LN 1,61. Hasil nilai rata-rata yang lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi menunjukkan bahwa data pembiayaan murabahah cenderung mengalami pergerakan yang tidak begitu berfluktuasi atau dalam hal ini tidak mengalami perubahan yang besar untuk setiap tahunnya.

Hasil Pengujian Normalitas

Hasil pengujian normalitas dengan menggunakan bantuan Program *E-Views 9* adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Grafik Hasil Pengujian Normalitas

Nilai Jarque Bera (JB)	Nilai Probability Jarque Bera (JB)	Keterangan	Status
0.440151	0.802458	Nilai Probability JB > 0,05	Data Berdistribusi Normal

Sumber : *Data Output E-Views 9, 2021*

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa pengujian normalitas data (*Jarque Bera*) ditemukan bahwa nilai *P-value Jarque Bera* (JB) lebih besar dari 0,05 sehingga dengan demikian H_0 diterima, data dalam penelitian ini memenuhi uji Normalitas (Data berdistribusi normal).

Hasil Analisis Regresi

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat inflasi terhadap pembiayaan murabahah dilakukan dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil analisis regresi sederhana adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi

Dependent Variable: MURABAHAH
Method: Panel Least Squares
Date: 01/12/21 Time: 18:24
Sample: 2015 2019
Periods included: 5
Cross-sections included: 9
Total panel (balanced) observations: 45
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	28.41846	0.060699	468.1837	0.0000
INFLASI	0.174094	0.020262	8.592018	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.987065	Mean dependent var	28.97591
Adjusted R-squared	0.983739	S.D. dependent var	1.612889
S.E. of regression	0.205673	Akaike info criterion	-0.131932
Sum squared resid	1.480542	Schwarz criterion	0.269548
Log likelihood	12.96848	Hannan-Quinn criter.	0.017735
F-statistic	296.7646	Durbin-Watson stat	1.357533
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: *Data Olahan E-Views 9, 2021*

Dari hasil analisis diatas maka model regresi antara tingkat inflasi terhadap pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut :

$$\hat{Y} = 28,418 + 0,174X$$

Adapun interpretasi dari model regresi di atas yakni

1. Nilai Konstanta sebesar 28,418 merupakan nilai konstan yang berarti bahwa apabila pengaruh dari variabel tingkat inflasi diabaikan, maka nilai pada variabel pembiayaan murabahah sebesar LN 28,418.
2. Nilai Koefisien dari variabel tingkat inflasi sebesar 0,174 menunjukkan bahwa tingkat inflasi yang mengalami kenaikan akan meningkatkan pembiayaan murabahah pada Bank Syariah di Indonesia. Atau dengan kata lain peningkatan tingkat inflasi sebesar 1% tidak diikuti oleh peningkatan pembiayaan murabahah sebesar 0,174%.

Pengujian Hipotesis

Setelah pengujian model dilakukan selanjutnya akan dilaksanakan pengujian signifikansi pengaruh dari variabel tingkat inflasi terhadap Variabel pembiayaan murabahah. Penentuan Hipotesis yakni:

Ho : Tidak terdapat pengaruh dari tingkat inflasi terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah di Indonesia

H1 : Terdapat pengaruh dari tingkat inflasi terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah di Indonesia

Tingkat kepercayaan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 95% atau dengan kata lain tingkat signifikansinya (alpha) sebesar 5%. Dalam melakukan uji signifikansi pengaruh dalam model regresi akan digunakan uji t. Setelah diperoleh model persamaan regresi, maka langkah selanjutnya melakukan pengujian hipotesis. Hal ini dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Penentuan kriteria uji didasarkan pada perbandingan antara nilai t-hitung yang diperoleh dengan t-tabel. Jika nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel maka Ho ditolak, dan jika nilai t-hitung lebih kecil dari nilai t-tabel maka Ho diterima. Adapun hasil Pengujian hipotesis dengan bantuan program E-Views 9 dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis

Model	t-Hitung	Sig	t _{Tabel}	Keterangan
Constant	468.1837	0.0000		
Tingkat Inflasi	8.592018	0.0000	2,017	Positif & Signifikan

Sumber: *Data Olahan E-Views 9, 2021*

Hasil analisis pada tabel di atas menunjukkan hasil pengujian hipotesis yakni nilai t-hitung untuk tingkat inflasi terhadap pembiayaan murabahah adalah sebesar 8,592. Sedangkan nilai t-tabel pada tingkat signfikansi 5% dan derajat bebas n-k-1 atau 45-1-1=43 sebesar 2,017. Jika kedua nilai t ini dibandingkan maka nilai t-hitung masih lebih besar dibandingkan dengan nilai t-tabel ($8,592 > 2,017$). Selain itu apabila kita membandingkan nilai signifikan (P_{value}), maka dapat dilihat bahwa nilai P_{value} (0,0000) dari pengujian ini lebih kecil dari 0.05. Sehingga tingkat inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah di Indonesia. Koefisien positif menunjukkan bahwa peningkatan inflasi akan membuat masyarakat memiliki keinginan besar untuk mengajukan pembiayaan murabahah karena khawatir akan peningkatan inflasi yang lebih besar pada tahun berikutnya. Hal ini juga terjadi karena peningkatan inflasi membuat masyarakat banyak menabung di Bank Syariah sehingga bank harus optimal menggunakan dana tersebut dalam bentuk operasional pembiayaan yakni pembiayaan murabahah.

Interpretasi Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui besar pengaruh dari tingkat inflasi terhadap pembiayaan murabahah digunakan analisis koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi mencerminkan besarnya pengaruh perubahan variabel bebas dalam menjalankan perubahan pada variabel tidak bebas secara bersama-sama, dengan tujuan untuk mengukur kebenaran dan kebaikan hubungan antar variable dalam model yang digunakan. Nilai koefisien dterminasi (R^2 Square) digunakan untuk mengetahui besarnya variasi variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat. Nilai koefisien determinasi terletak diantara angka nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menerangkan variabel bebas sangatlah terbatas. Nilai yang mendekati satu, maka variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi merupakan suatu nilai yang besarnya berkisar antara 0%-100%. Besarnya koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Koefisien Determinasi

Nilai R Square (R^2)	Nilai Adjusted R Square (Adj. R^2)	Kemampuan X Menjelaskan Y	Variabel Lain
0.987065	0.983739	0.987065 x 100%= 98,71%	1,29%

Sumber: *Data Olahan E-Views 9, 2021*

Berdasarkan hasil estimasi model persamaan regresi yang telah dilakukan diatas diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,9871. Nilai ini berarti bahwa sebesar 98,71% pembiayaan murabahah pada Bank Syariah di Indonesia dijelaskan oleh tingkat inflasi. Sementara itu sebesar 1,29% menjadi variabilitas variabel lain terhadap pembiayaan murabahah seperti variabel laba perbankan, rasio CAR, rasio NPF dan dana pihak ketiga.

Pembahasan

Pembiayaan Syariah dituangkan dalam suatu perjanjian/akad yang mempunyai peranan dalam pembiayaan yang menjadi dasar dalam aktivitas pembiayaan tersebut. Akad Pembiayaan syariah memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Salah satunya terdapat dalam pembiayaan Murabahah yang merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang di beli dan menentukan keuntungan sebagai tambahannya (Ramly & Hakim, 2017).

Hasil pengujian deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata yang lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi menunjukkan bahwa data tingkat inflasi cenderung mengalami pergerakan yang tidak begitu berfluktuasi atau dalam hal ini tidak mengalami perubahan yang besar untuk setiap tahunnya. Kemudian nilai rata-rata yang lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi menunjukkan bahwa data pembiayaan murabahah cenderung mengalami pergerakan yang tidak begitu berfluktuasi atau dalam hal ini tidak mengalami perubahan yang besar untuk setiap tahunnya. Sehingga kedua variabel memiliki trend data yang cenderung stabil dan mampu dimanajemen dengan baik oleh para manajer perbankan.

Menurut Afrida (2016) bahwa pada perjanjian murabahah ini, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang tersebut kepada pemasok (suplier) kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambah suatu mark-up atau keuntungan. Tingginya pembiayaan murabahah terjadi karena pembiayaan ini cenderung memiliki risiko yang lebih kecil dan lebih mengamankan bagi *shateholder*. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya pembiayaan bank syariah lebih dititik beratkan melalui skema murabahah, bahkan kalau kita bandingkan ternyata bank-bank Islam dunia, juga memiliki kecenderungan menjadikan skema murabahah sebagai pembiayaan yang utama.

Salah satu aspek penting yang mampu mempengaruhi pembiayaan Murabahah yakni inflasi. Inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan secara terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut dengan inflasi, kecuali apabila kenaikan tersebut mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Menurut Kalalo, dkk (2016) bahwa Inflasi merupakan kecenderungan meningkatnya tingkat harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain. Kenaikan harga-harga disebabkan oleh faktor-faktor musiman (misalnya menjelang peringatan hari-hari besar), atau yang terjadi sekali saja (dan tidak mempunyai pengaruh lanjutan) tidak disebut inflasi.

Inflasi merupakan kondisi di mana harga barang-barang mengalami peningkatan dalam jangka waktu terus-menerus. (Lindayani & Dewi, 2016). Inflasi yang terus mengalami peningkatan karena adanya nilai waktu uang yang terus berubah akan berdampak pada meningkatnya harga

barang sehingga masyarakat berlomba-lomba untuk membeli atau menggunakan manfaat inflasi dalam ekonomi. Tingginya tingkat inflasi menunjukkan bahwa risiko untuk melakukan investasi cukup besar sebab inflasi yang tinggi akan mengurangi tingkat pengembalian (*rate of return*) dari investor. Pada kondisi inflasi yang tinggi maka harga barang-barang atau bahan baku memiliki kecenderungan untuk meningkat. Namun kepercayaan yang tinggi dari masyarakat akan membuat perbankan syariah makin kokoh meskipun terdapat inflasi yang tinggi.

Hasil pengujian hipotesis melalui regresi sederhana ditemukan bahwa tingkat inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah di Indonesia. Koefisien positif menunjukkan bahwa peningkatan inflasi akan membuat masyarakat memiliki keinginan besar untuk mengajukan *pembiayaan murabahah* karena khawatir akan peningkatan inflasi yang lebih besar pada tahun berikutnya. Hal ini juga terjadi karena peningkatan inflasi membuat masyarakat banyak menabung di Bank Syariah sehingga bank harus optimal menggunakan dana tersebut dalam bentuk operasional pembiayaan yakni pembiayaan murabahah. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,9871. Nilai ini berarti bahwa sebesar 98,71% pembiayaan murabahah pada Bank Syariah di Indonesia dijelaskan oleh tingkat inflasi. Sementara itu sebesar 1,29% menjadi variabilitas variabel lain terhadap pembiayaan murabahah seperti variabel laba perbankan, rasio CAR, rasio NPF dan dana pihak ketiga.

CONCLUSION

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa tingkat inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah di Indonesia. Koefisien positif menunjukkan bahwa peningkatan inflasi akan membuat masyarakat memiliki keinginan besar untuk mengajukan pembiayaan murabahah karena khawatir akan peningkatan inflasi yang lebih besar pada tahun berikutnya. Hal ini juga terjadi karena peningkatan inflasi membuat masyarakat banyak menabung di Bank Syariah sehingga bank harus optimal menggunakan dana tersebut dalam bentuk operasional pembiayaan yakni pembiayaan murabahah. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,9871. Nilai ini berarti bahwa sebesar 98,71% pembiayaan murabahah pada Bank Syariah di Indonesia dijelaskan oleh tingkat inflasi. Sementara itu sebesar 1,29% menjadi variabilitas variabel lain terhadap pembiayaan murabahah seperti variabel laba perbankan, rasio CAR, rasio NPF dan dana pihak ketiga.

Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya Bank Syariah di Indonesia berupaya untuk terus mengembangkan produk-produk jasa perbankan (keuangan) yang tidak akan terkena imbas dari inflasi sehingga para nasabah akan tertarik untuk meningkatkan pembiayaan bahkan melakukan investasi (menabung) di di Bank Syariah. Salah satu langkah konkrit Bank Syariah yakni dengan membuat skema pembiayaan yang dirasakan mampu memberikan manfaat lebih pada masyarakat yang menjadi nasabah.

2. Sebaiknya Bank Syariah di Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan jumlah pembiayaan murabahah karena mampu memberikan dampak positif bagi perbankan untuk meningkatkan laba bersihnya. Kemudian dalam pemberian dan penyaluran pembiayaan harus benar-benar sesuai dengan standar operasional prosedur dalam pembiayaan agar nasabah yang diberikan pembiayaan mampu mengembalikan dana dan tidak membuat Bank Syariah di Indonesia mengalami kerugian.
3. Menurut peneliti, Bank syariah harus mencari cara untuk bisa meningkatkan pembiayaan lain sebagai bentuk keseimbangan pembiayaan

REFERENCES

- Afrida. Analisa Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah. *Jebi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol 1. No. (2016)
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Data Inflasi Tahunan 2020 (6-8 Jakarta 10710 Indonesia) dilihat di bps.go.id/statictable/2014/09/26/915/tingkat-inflasi-tahun-ke-tahun-gabungan-90-kota-sup-1-sup-2018-100-.html
- Ismail, Juniaty & Rifadli D. Kadir. Determinan Pembiayaan Murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. *EKOMBIS Sains Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis*. Vol. 5 No 1. (2020)
- Kalalo, Harjunata Y.T., Tri Oldy Rotinsulu & Mauna Th. B. Maramis. Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia Periode 2000-2014. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 16 No. 01 (2016)
- Lidayani, Ni Wayan & Sayu Kt. Sutrisna Dewi. Dampak Struktur Modal Dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Dan Return Saham Perusahaan Keuangan Sektor Perbankan. *E-Jurnal Manajemen Unud*. Vol. 5 No.8 (2016)
- Nahrawi, Amirah Ahmad Nahraw. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*. Vol. 1 No. 2 (2017)
- Otoritas Jasa Keuangan Syariah (OJK). Statistik Perbankan Syariah. Diakses di <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah--Februari-2019/SPS%20Februari%202019.pdf>
- Ramly, Ar Royyan & Abdul Hakim. Pemodelan Efisiensi Bank di Indonesia: Perbandingan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol. 7 No. 2 (2017)
- Sugiono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung Alfabeta. Vol.15